



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WAJO
NOMOR : 138.A. TAHUN 2010

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI
LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WAJO

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WAJO

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo;
- b. Bahwa Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah;
3. Keputusan Presiden-Republik Indonesia Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2002;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 01 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi Kab./Kota.
- Memperhatikan** : Permohonan Izin Operasional Ketua Pengurus As'adiyah Cab. BolaaseraE dan Kepala MTs.S As'adiyah No. 49 Bolaaserae No. 03/410/AS/C/MTs-49 Tanggal 11 Oktober 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WAJO TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WAJO**

- Pertama** : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tannawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini,
- Kedua** : Madrasah Tannawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum Pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) lampiran Keputusan ini,
- Ketiga** : Apabila penyelenggara pendidikan madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan pernyataan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan akan disesuaikan sebagaimana mestinya,
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini,
- Kelima** : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengkang

Pada Tanggal : 17 Desember 2010



Drk. H.M. AMIN HASAN, M.Ag.
NIP. 19551231 198903 1 003

Tembusan :

1. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Wajo
di Sengkang
3. Ketua Pokjawas Pendidikan Agama Islam Kab. Wajo
di Sengkang
4. Ketua Pengurus As'adiyah Cab. Bolaasera²
di Belawa.

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN WAJO
NOMOR : 138.A. TAHUN 2010**

DAFTAR MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA, ALAMAT DAN NSM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	KETERANGAN
1	2	3	4
01.	MTs.S As'adiyah No. 49 Bolaaserac Jalan Masjid Hilaluddin Bolaaserac Desa Leppangeng Kec. Belawa Kabupaten Wajo	121273130030	



Ditetapkan di : Sengkang
Pada Tanggal : 17 Desember 2010

KEPALA,

[Signature]
Drs. H.M. AMIN HASAN, M.Ag.
NIP. 19551231 198903 1 003